



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 002/Kep.2884-Dispora/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESMEN
PENGHARGAAN KECAMATAN LAYAK PEMUDA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kecamatan Layak Pemuda, Pemerintah Daerah Kota memberikan Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda kepada Kecamatan yang memiliki komitmen tinggi terhadap KLP dan penilaian Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda dilakukan oleh Tim Asesmen Kecamatan Layak Pemuda yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Asesmen Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda Tahun 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1 950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 01);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kecamatan Layak Pemuda (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Asesmen Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda Tahun 2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan seluruh tahapan penilaian pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang memenuhi indikator Kecamatan Layak Pemuda.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
10. Para Camat se-Kota Bandung;
11. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.2884-Dispora/2022
TANGGAL : 20 Oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ASESMEN PENGHARGAAN KECAMATAN LAYAK PEMUDA
TAHUN 2022

Pembina : Wali Kota Bandung.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

Ketua : Dr. H. Dandan Riza Wardana, M.Si.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
2. Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos, MA, P.HD;
3. Dadang Setiawan, S,Ip, M,Si;
4. Hendra Guntarqa, S.Hum, M.Ud;
5. Muhammad Edwin Khadafi, SE.

Kesekretariatan : 1. Kepala Seksi Kemitraan dan Prestasi Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Pemuda dan Pendidikan Karakter pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Seksi Organisasi dan Kepramukaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.2884-Dispora/2022
TANGGAL : 20 Oktober 2022

URAIAN TUGAS
TIM ASESMEN PENGHARGAAN KECAMATAN LAYAK PEMUDA
TAHUN 2022

- A. Pembina:
Memberikan pembinaan terhadap Tim Asesmen Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda.
- B. Pengarah:
Memberikan arahan dan saran selama pelaksanaan kegiatan.
- C. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab selama pelaksanaan kegiatan.
- D. Ketua:
1. melaksanakan koordinasi dengan penanggungjawab selama pelaksanaan kegiatan;
 2. menyusun rencana kegiatan;
 3. memfasilitasi kerja sama Tim;
 4. memberikan masukan, saran dan solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan;
 5. memonitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 6. membantu mengoordinir Tim selama pelaksanaan kegiatan.
- E. Anggota:
1. memfasilitasi kerja sama Tim dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas Tim;
 2. melakukan seleksi administratif terhadap Kecamatan yang mendaftarkan diri menjadi peserta Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda;
 3. menentukan Kecamatan yang berhak dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan Kecamatan Layak Pemuda;
 4. melakukan ...

4. melakukan verifikasi faktual terhadap Kecamatan yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan Kecamatan Layak Pemuda; dan
5. menentukan skoring dan peringkat Kecamatan Layak Pemuda terhadap Kecamatan yang sudah dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan Kecamatan Layak Pemuda berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan.

F. Sekretariat:

1. menyusun dan membuat jadwal rapat-rapat koordinasi;
2. mengoordinir pengumpulan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
3. bekerjasama dengan Ketua dalam memonitor pelaksanaan tugas seluruh anggota Tim; dan
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pemata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002